KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0533.GR.01.01 TAHUN 2022

TENTANG
KEMUDAHAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN BATAM DAN BINTAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

1. Latar Belakang

a. Bahwa untuk mengoptimalisasi fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata dengan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), perlu memberikan kemudahan keimigrasian berupa bebas visa kunjungan dan pemberian visa kunjungan saat kedatangan bersifat khusus yang diperuntukkan bagi orang asing tertentu;
b. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0196.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata Dalam Rangka Mekanisme Travel Bubble di Kawasan Batam, Bintan, dan Singapura Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan pemerintah sehingga perlu dicabut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Batam dan Bintan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor wisata dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Batam dan Bintan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian untuk mendukung pembukaan kembali sektor wisata di Kawasan Batam dan Bintan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
h. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
i. Hasil Keputusan Rapat Kabinet terbatas pada tanggal 14 Maret 2022.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat,
2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
3) Melakukan pengawasan secara berjenjang,
4) Melakukan koordinasi dan sosialiasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini;

b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau:

1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Batam dan Bintan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,

2) Menyampaikan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada angka 1) secara periodik tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi;

c. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban:

1) Menyebarluaskan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas mengenai kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Batam dan Bintan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,

2) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

a) Melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, awak alat angkut, orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang diberikan fasilitas Bebas Visa Diplomatik atau Bebas Visa Dinas, orang asing pemegang Visa atau Izin Tinggal, dan orang asing pemegang KPP APEC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b) Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdiri atas:

(1) Visa Diplomatik,

(2) Visa Dinas,

(3) Visa Kunjungan,

(4) Visa Tinggal Terbatas,

(5) Izin Tinggal Diplomatik,

(6) Izin Tinggal Dinas,

(7) Izin Tinggal Tetap, atau

(8) Izin Tinggal Terbatas,

c) Memastikan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Area Imigrasi yang meliputi konter bank, konter imigrasi area kedatangan, dan konter imigrasi area keberangkatan dapat memenuhi ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

d) Melakukan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu,

e) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d) yaitu:

(1) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Nongsa Terminal Bahari di Batam,

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre di Batam,

(3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sekupang di Batam,

(4) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Citra Tri Tunas di Batam,

(5) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Marina Teluk Senimba di Batam,

(6) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Bentan Telani Lagoi di Tanjung Uban,

(7) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Seri Udana Lobam di Tanjung Uban, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

(8) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang,

f) Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan terhadap orang asing warga negara dari negara subyek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dengan menerakan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang,

g) Negara subyek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf f) yaitu:

(1) Brunei Darussalam,

(2) Filipina,

(3) Kamboja,

(4) Laos,

(5) Malaysia,

(6) Myanmar,

(7) Singapura,

(8) Thailand, dan

(9) Vietnam,

h) Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai mekanisme Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:

(1) Paspor Kebangsaan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,

(2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,

(3) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan,

(4) Bukti konfirmasi akomodasi, dan

(5) *Permanent Resident* Singapura, terkecuali bagi warga negara Singapura,

i) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf f) merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal subjek bebas visa kunjungan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian,

j) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan terhadap orang asing warga negara dari negara dan entitas tertentu subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dengan menerakan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan,

k) Negara dan entitas tertentu subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf j) yaitu:

(1) Amerika Serikat,

(2) Arab Saudi

(3) Australia,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

(4) Belanda,
(5) Brunei Darussalam,
(6) Filipina,
(7) India,
(8) Inggris,
(9) Italia,
(10) Jepang,
(11) Jerman,
(12) Kamboja,
(13) Kanada,
(14) Korea Selatan,
(15) Laos,
(16) Malaysia,
(17) Mexico,
(18) Myanmar,
(19) Perancis,
(20) Singapura,
(21) Spanyol,
(22) Taiwan,
(23) Thailand,
(24) Tiongkok, dan
(25) Vietnam,

l) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai mekanisme Pasal 23 dan Pasal 26 huruf b Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:
(1) Paspor Kebangsaan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
(2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,
(3) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan,
(4) Bukti konfirmasi akomodasi, dan
(5) *Permanent Resident* Singapura, terkecuali bagi warga negara Singapura,

m) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf j) merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018,

n) Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat digunakan untuk orang asing dalam rangka wisata atau tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan,

o) Dalam hal orang asing mengajukan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata untuk tujuan tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf l) juga harus melampirkan surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

p) Orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata tidak dapat mengajukan Izin Tinggal Baru melalui permohonan Visa,

q) Orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi,

r) Tarif yang berlaku untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah tarif Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebesar Rp. 500.000,-,

s) Melakukan rekonsiliasi data antara pembayaran PNBP, penggunaan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata, dan perlintasan secara harian, mingguan dan bulanan,

t) Melakukan penolakan masuk terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 atau orang asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h), huruf l), atau huruf o),

u) Melakukan pemberian Tanda Keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

3) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian:

a) Melakukan pengawasan keimigrasian sesuai wilayah kerjanya,

b) Memastikan pemilik atau pengurus tempat penginapan di wilayah kerjanya memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya,

c) Mengenakan sanksi terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

d) Mengenakan sanksi terhadap orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata atau pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan,

e) Mengenakan sanksi terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan/atau melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan,

f) Pengenaan sanksi terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf e) dilakukan setelah menerima rekomendasi dari instansi yang melaksanakan tugas penanganan/pengendalian Covid-19,

g) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pengawasan keimigrasian,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Divisi Keimigrasian;

6. Penutup

a. Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0196.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata Dalam Rangka Mekanisme Travel Bubble di Kawasan Batam, Bintan, dan Singapura Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 22 Maret 2022 Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
7. Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
8. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
10. Gubernur Kepulauan Riau;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
15. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
16. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi